

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan di luar lingkungan akademik. Salah satu bentuk konkret dari program ini adalah kegiatan magang di instansi pemerintah, yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika praktik kerja secara langsung. Dalam pelaksanaannya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga hukum negara, salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Magetan, sebagai tempat pelaksanaan magang mahasiswa hukum.

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Magetan selama satu semester, penulis memperoleh pengalaman yang sangat berharga, khususnya dalam memahami praktik penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dari sejumlah perkara yang penulis amati, terdapat satu kasus yang cukup menarik perhatian, yaitu perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun terhadap anak perempuan berusia 14 tahun. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan dan diputus melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgt.

Dalam perkara ini Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) telah ada sejak tahap awal penyidikan dan diserahkan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.¹ Praktik ini menunjukkan koordinasi yang baik antara kepolisian dan Bapas, serta mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa setiap pemeriksaan terhadap anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, wajib dilampiri dengan Litmas. Litmas menjadi dokumen penting yang menggambarkan kondisi sosial, latar belakang keluarga, serta potensi pembinaan terhadap anak.² Dalam praktiknya, apabila berkas perkara anak diterima oleh kejaksaan tanpa disertai Litmas, maka Jaksa berwenang untuk mengembalikannya kepada penyidik melalui mekanisme P-19 guna dilengkapi terlebih dahulu dengan Litmas tersebut sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kehadiran Litmas sejak tahap awal ini memberikan nilai tambah yang signifikan karena memungkinkan Jaksa melakukan penilaian menyeluruh terhadap kelayakan diversi maupun kebijakan penuntutan yang tepat. Litmas dalam perkara ini mengungkap bahwa anak pelaku sebelumnya pernah dilaporkan melakukan pelanggaran serupa, namun tidak ditindak lanjuti secara hukum, dan juga tidak mendapatkan pengawasan yang layak dari keluarganya.

¹ Sartika, D., Fatahullah, & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang berbasis restorative justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1), 116.

² Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³Di samping itu, tidak terdapat kesediaan damai dari pihak keluarga korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan merujuk pada beratnya tindak pidana yang dilakukan yakni persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴ Jaksa Penuntut Umum secara tegas memutuskan untuk tidak mengupayakan diversi. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, yang menyatakan bahwa diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun.⁵

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, proses persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum demi menjaga kerahasiaan identitas serta kondisi psikologis anak. Selama persidangan, anak tetap didampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan, termasuk hasil *visum*, keterangan saksi, serta Litmas, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama empat tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, serta enam bulan pembinaan tambahan di lembaga sosial.

⁶Putusan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perkara tidak diselesaikan melalui pendekatan restoratif (*restorative justice*), sistem peradilan pidana anak tetap mengedepankan prinsip perlindungan serta menjamin hak-hak anak untuk dibina dan direhabilitasi dalam lingkungan yang mendukung.

³ Mubarak, N. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak. Mojokerto: Insight Mediatama, hlm. 83-84.

⁴ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Firdaus, C. A., & Butar Butar, H. F. (2021). Peran balai pemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1597.

Pengalaman ini menjadi titik balik penting bagi penulis dalam memahami bahwa sistem peradilan pidana anak bukan hanya menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, psikologis, serta masa depan anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Keberadaan Litmas sejak awal proses pembuktian memperkuat fungsi strategis Bapas dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengangkat tema ini sebagai fokus laporan magang dengan judul: **“Prosedur Penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgt di Kejaksaan Negeri Magetan”**.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Magang MBKM

Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan magang merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa, agar mereka dapat lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam bidang hukum. Dalam konteks magang yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Magetan, tujuan dan manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa sebagai peserta, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada institusi tempat magang serta fakultas sebagai penyelenggara pendidikan.

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Magetan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa terhadap Proses Penegakan Hukum di Lembaga Kejaksaan

Mahasiswa diharapkan mampu memahami secara langsung peran, fungsi, serta wewenang lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kegiatan magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyaksikan dan bahkan terlibat dalam proses kerja kejaksaan, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara.

2. Mengembangkan Keterampilan Praktis (*Soft Skills* dan *Hard Skills*) dalam Konteks Dunia Kerja Hukum

Dalam menjalani aktivitas magang, mahasiswa dituntut untuk aktif, teliti, dan tanggap terhadap tugas-tugas yang diberikan. Keterlibatan langsung dalam kegiatan administratif dan substansial di lingkungan Kejaksaan Negeri Magetan memungkinkan mahasiswa untuk mengasah berbagai kemampuan, baik komunikasi, kerja tim, tanggung jawab, maupun keterampilan teknis seperti penyusunan berkas perkara atau pembuatan laporan.

3. Mengaktualisasikan Ilmu Hukum yang Diperoleh di Bangku Perkuliahan ke dalam Praktik Nyata

Melalui kegiatan magang, mahasiswa tidak hanya belajar teori hukum secara abstrak, tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut diimplementasikan dalam praktik. Misalnya, mahasiswa dapat melihat langsung penerapan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) dalam proses pemeriksaan berkas perkara, penyusunan dakwaan, serta penuntutan di persidangan.

4. Mengenal Dunia Kerja serta Profesi di Lingkup Kejaksaan sebagai Bekal untuk Karier di Masa Depan

Dengan berada langsung di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri, mahasiswa dapat memahami dinamika kerja jaksa, staf tata usaha, dan unsur pendukung lainnya. Hal ini menjadi bekal penting untuk menentukan arah karier dan membuka wawasan tentang peluang dan tantangan menjadi bagian dari institusi penegak hukum di masa depan.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Magetan memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi mahasiswa sebagai peserta, tetapi juga bagi instansi dan fakultas. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pelaksanaan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Magetan memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana berat seperti persetubuhan. Dengan mengamati langsung proses kerja Jaksa Penuntut Umum, penulis memperoleh

pemahaman konkret mengenai bagaimana norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijalankan secara prosedural dan aplikatif. Selain itu, studi kasus terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgt juga memperkuat pemahaman bahwa pendekatan terhadap anak pelaku kejahatan tidak dapat disamaratakan, melainkan perlu mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan hukum secara seimbang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh oleh Mahasiswa, Program Studi, dan Instansi Mitra (Kejaksaan Negeri Magetan) adalah sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa

- a) Memberikan pengalaman langsung dalam memahami penerapan sistem peradilan pidana anak di lapangan, termasuk proses penanganan diversi dan pemanfaatan Litmas dari Bapas.
- b) Meningkatkan kemampuan analisis yuridis mahasiswa terhadap praktik hukum yang berpihak pada anak sebagai kelompok rentan, serta membentuk sikap profesional dan etis dalam menghadapi perkara hukum di dunia kerja.
- c) Meningkatkan keterampilan komunikasi hukum dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta

membangun jejaring profesional di lingkungan Kejaksaan.

- d) Mendapatkan pengakuan resmi berupa sertifikat magang dari Kejaksaan Negeri Magetan, yang dapat menunjang portofolio akademik dan karier mahasiswa ke depan.

2) Bagi Program Studi

- a) Menjadi sumber evaluasi dan refleksi untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia praktik, khususnya dalam hal penguatan mata kuliah hukum pidana anak dan keadilan restoratif.
- b) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga penegak hukum sebagai mitra strategis dalam proses pendidikan berbasis praktik.

3) Bagi Kejaksaan Negeri Magetan

- a) Memperluas jejaring kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan efektivitas edukasi hukum dan pembinaan SDM.
- b) Mendapatkan kontribusi gagasan, sudut pandang, serta masukan berbasis akademik dari mahasiswa dalam mendukung proses penanganan perkara pidana anak yang lebih humanis.

- c) Membantu identifikasi dan pengembangan calon tenaga hukum muda yang kompeten dan memahami dinamika praktik hukum secara nyata.

1.3 Metode Magang MBKM

1.3.1 Jenis dan Pendekatan Magang

Metode Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kejaksaan Negeri Magetan memberikan kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk terlibat langsung dalam praktik penegakan hukum yang nyata di lingkungan kejaksaan. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan pengalaman praktik hukum yang sesungguhnya di institusi penegak hukum negara. Berikut adalah gambaran metode magang MBKM berdasarkan pengalaman di Kejaksaan Negeri Magetan:

1. Keterlibatan Langsung dalam Proses Penanganan Perkara

Selama magang, mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam berbagai tahapan penanganan perkara, mulai dari penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyusunan tuntutan, hingga analisis berkas perkara. Mahasiswa juga turut menyusun resume perkara, membantu pembuatan surat dakwaan, dan memahami alur penuntutan dalam kasus-kasus tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

2. Pendampingan dalam Tahapan Diversi

Khusus dalam perkara anak mahasiswa diberi pemahaman serta diajak mengikuti proses diversifikasi. Ini mencakup pendampingan saat forum diversifikasi berlangsung, analisis Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta observasi atas peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses mediasi antara pelaku dan korban.

3. Pengamatan Langsung di Persidangan

Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan langsung di Pengadilan Negeri Magetan, termasuk mengamati bagaimana Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan, menyampaikan tuntutan, dan menghadapi argumentasi penasihat hukum. Dari proses ini, mahasiswa belajar memahami dinamika pembuktian hukum, teknik argumentasi, serta strategi dalam menuntut perkara pidana.

4. Bimbingan Intensif dari Jaksa Pembimbing

Selama program magang, mahasiswa dibimbing langsung oleh jaksa pembimbing yang telah berpengalaman. Diskusi rutin dilakukan untuk membahas berbagai jenis perkara, baik dari aspek yuridis, teknis persidangan, maupun pendekatan sosial dalam penanganan kasus. Mahasiswa juga diajak untuk memahami etika penuntutan dan integritas dalam tugas penegakan hukum.

5. Pelatihan Etika, Disiplin, dan Keterampilan Profesional

Selain teknis hukum, mahasiswa dilatih untuk menjunjung tinggi etika profesi dan integritas, dua hal yang menjadi pilar

penting dalam tugas kejaksaan. Mereka juga diasah keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis hukum, penyusunan dokumen hukum formal, serta komunikasi hukum yang efektif, baik secara lisan maupun tertulis.

6. Durasi dan Pengakuan Akademik

Program magang MBKM di Kejaksaan Negeri Magetan berlangsung selama satu semester penuh atau sekitar 100 hari kerja. Kegiatan ini diakui secara akademik dan dapat disetarakan dengan beban 20 Satuan Kredit Semester (SKS). Pengakuan ini mencerminkan nilai kompetensi dan pengalaman praktis yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti program magang.

Secara keseluruhan, metode magang MBKM di Kejaksaan Negeri Magetan memberikan pengalaman nyata dan menyeluruh dalam dunia praktik hukum negara. Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan pemahaman prosedur hukum yang komprehensif, tetapi juga membentuk karakter profesional sebagai calon aparatur penegak hukum yang berintegritas dan siap mengabdikan pada masyarakat.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Magetan

Pada awalnya, istilah “Kejaksaan” berdiri sejak zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur yaitu Kerajaan Majapahit. Kemudian istilah yang digunakan adalah “dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa” yang berasal dari Bahasa Sanskerta berarti mengacu pada posisi atau jabatan

tertentu dalam struktur kerajaan. Kemudian sebuah penelitian dilakukan oleh Peneliti Belanda bernama W.F. Stutterheim yang mengatakan bahwa kala itu di zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk (1350-1389), istilah dhyaksa adalah hakim yang bertugas untuk menangani perkara dan bersidang di pengadilan. Para dhyaksa kemudian dipimpin oleh hakim tertinggi untuk mengawasi acara peradilan yang disebut sebagai adhyaksa. Penelitian tersebut didukung pula oleh H.H. Juynboll, yang menyatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (openrechter). Selain itu, Krom dan Van Vollenhoven, menyebutkan bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Kemudian peran Kejaksaan berkembang menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam penuntutan dan secara resmi difungsikan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Kala itu, Kejaksaan itu ada di semua jenjang pengadilan, termasuk Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi), dan Tihoo Hoooin (pengadilan negeri). Kemudian ditetapkan secara resmi bahwa Kejaksaan memiliki otoritas untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang/ wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kejaksaan menjadi satu atap dengan departemen kehakiman di pemerintahan Indonesia pada 22 Juli 1960 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang mengamanatkan sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Saat memasuki masa reformasi, Kejaksaan mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan secara detail wewenang Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan. Selain itu, Pasal 30 mengatur mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Pada masa reformasi pula terjadi banyaknya kasus tindak pidana korupsi, sehingga Kejaksaan hadir dan mendapatkan bantuan untuk menumpas kendala tersebut bersama Polri dan badan-badan lainnya. Kemudian hadirilah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang mengamatkan mengenai pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁷

⁷ <https://kejar-magetan.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>

Kejaksaan Negeri Magetan kemudian berdiri pada tahun 1972 diwilayah Kabupaten Magetan yang kala itu masih terintegrasi dengan Pengadilan Negeri Magetan. Kemudian di tahun 1972, Kantor Kejaksaan Negeri Magetan berpisah dan berdiri sendiri sebagai Kejaksaan Negeri Tipe B yang berlokasi di Jalan Karya Darma No. 177, Jawar, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada tahun 2007 terjadi renovasi selama 2 tahun pada Kantor Kejaksaan Negeri Magetan yang kemudian dipindahkan sementara ke Mess Kejaksaan Negeri Magetan yang terletak Jalan Basuki Rahmat Utara. Pada renovasi tersebut kemudian dibangun gedung aula termasuk ruang untuk Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), musholla, ruang Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, gedung barang bukti, ruang genset, ruang tahanan (pria, wanita, dan anak), serta area parkir kendaraan. Sebelumnya, ruang Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan tergabung dengan ruang Pidana Umum, tetapi pada tahun 2018, ruang Kepala Seksi PB3R berpisah dengan ruang Pidana Umum dan diresmikan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2025 terjadi perubahan nama dari Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPB). Selama berdiri, Kejaksaan Negeri Magetan telah mengalami pergantian pimpinan antara 12 – 15 kali sejak

didirikan hingga saat ini, dengan total 80 karyawan, termasuk beberapa pegawai honorer.⁸

1.4.2 Logo dan Makna Tri Krama Adhyaksa



Gambar 1 logo Kejaksaan Republik Indonesia

Sumber : www.kejaksaan.go.id

Pengertian Terkait Logo dan Makna Tri Krama Adhyaksa;

A. Bintang bersudut tiga⁹

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

B. Pedang

⁸ Lamadiri, A. A. (2024). *Prosedur Pelaksanaan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan*. Hal 7 - 8.

⁹ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/pages/logo>

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/kebathilan dan kejahatan.

C. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

D. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

E. Seloka Tri Krama Adhyaksa "Satya Adhi Wicaksana"¹⁰

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

F. Makna tata warna

¹⁰ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/pages/doktrin-kejaksanaan>

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi Dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

A. Visi Kejaksaan Republik Indonesia¹¹

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel" Dengan Artian;

- a) Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama
- b) Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta

¹¹ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/pages/visi-misi>


kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku

- c) Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik
- d) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Misi Kejaksaan Republik Indonesia

- a) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- b) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- c) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- d) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- e) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Magetan



Bagan 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Papan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Magetan

Adapun nama-nama pimpinan yang menjabat di Kejaksaan Negeri Magetan saat ini adalah sebagai berikut:¹²

1. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan : Yuana Nurshiyam, S.H.,
M.Hum., CSSL.
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan : Dian Susanto Wibowo,
S.H.
3. Kepala Seksi Intelijen : Moh Andy Sofyan, S.H.,
M.H.
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum : Medi Santoni, S.H., M.H.
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus : Fajar Nurhesdi, S.H.

¹² <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/pimpinan>

6. Kepala Seksi PAPBB : Nanang Triyanto, S.H.,
M.H.
7. Kepala Seksi DATUN : Adi Nugraha, S.H., M.H.

1.4.5 Tugas Serta Wewenang Struktur Kejaksaan Negeri Magetan

Adapun tugas struktur pada tiap bidang di Kejaksaan Negeri Magetan adalah sebagai berikut:

A. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 957 menyebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- 1) memimpin dan mengendalikan dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- 2) melakukan dan/atau mengendalikan kebijakan dan penegakan hukum baik preventif maupun represif serta tindakan hukum lain yang berintikan keadilan di bidang pidana di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 3) melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - 4) melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - 5) melaksanakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
 - 6) menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset di daerah hukum Kejaksaan Negeri dan melakukan pemantauan, evaluasi, eksaminasi, pengendalian dan pengelolaan atas aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 7) melaksanakan kegiatan kesehatan yustisial;

- 8) melaksanakan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- 9) membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya;
- 10) memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 11) mengelola data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan lingkup dan tugas Kejaksaan Negeri; dan
- 12) mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

B. Sub Bagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan

pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.¹³

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- 2) Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Subbagian Pembinaan terdiri dari:

- 1) Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai ;

¹³ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/link/sub-bagian-pembinaan>

- 2) Urusan Keuangan dan PNBPN yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penerimaan Negara bukan pajak ;
- 3) Urusan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan ;
- 4) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan ;
- 5) Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas untuk menginput data perkara Pidum, Pidsus, Datun dan Intelijen.

C. Bidang Intelijen

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:¹⁴

1. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
2. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum

¹⁴ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/link/bidang-intelijen>

guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

3. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
4. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
6. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
7. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental;

8. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
9. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
10. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sertapendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
11. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
12. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
13. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;

14. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
15. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
16. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

Kemudian, dapat diketahui bahwa Seksi Intelijen terdiri atas beberapa bagian yaitu:

- 1) Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;
- 2) Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan
- 3) Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara

intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

- 2) Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian,

dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.

- 3) Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum, yang selanjutnya disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan,

penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

D. Bidang Tindak Pidana Umum (PIDUM)

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Bidang Tindak Pidana Umum meliputi OHARDA,

KAMNEGTIBUM, dan TPUL. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:¹⁵

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana;
3. Menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
4. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
5. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak

¹⁵ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/link/bidang-tindak-pidana-umum>

pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

6. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari beberapa bagian, adapun bagian-bagian tersebut adalah:

- 1) Subseksi Prapenuntutan
- 2) Subseksi Penuntutan
- 3) Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta pengadministrasian dan Pendokumentasian.

- 3) Subseksi Pelaksanaan Eksekusi, dan Eksaminasi, Pengajuan Grasi, Upaya Hukum Luar Biasa serta peningkatan teknis pelaksanaan.

E. Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS)

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas, yaitu melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.¹⁶

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;

¹⁶ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/link/bidang-tindak-pidana-khusus>

4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

- 1) Subseksi Penyidikan;
- 2) Subseksi Penuntutan; dan
- 3) Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi.

Masing-masing Subseksi mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- 3) Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan

lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

F. Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB)

Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:¹⁷

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

¹⁷ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/link/bidang-papb>

5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Subseksi Barang Bukti;
- 2) Subseksi Barang Rampasan.

Berikut penjelasan mengenai subseksi di atas:

- 1) Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.
- 2) Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan

dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

G. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:¹⁸

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan

¹⁸ <https://kejari-magetan.kejaksaan.go.id/page/link/bidang-perdata-dan-tun>

5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki subseksi yang terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Subseksi Perdata;
- 2) Subseksi Tata Usaha Negara; dan
- 3) Subseksi Pertimbangan Hukum.

Masing-masing Subseksi mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Subseksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.
- 2) Subseksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
- 3) Subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Magetan

Kejaksaan Negeri Magetan berlokasi di Jl. Karya Dharma No. 177, Jawar, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia, dengan nomor Kode Pos 63319. Telepon (0351) 895058.



Gambar 2 Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Kejaksaan Negeri Magetan merupakan lembaga penegak hukum di bawah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Magetan. Sebagai instansi vertikal, Kejari Magetan bertugas melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana, melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk tindak pidana tertentu, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kejaksaan Negeri Magetan juga menjalankan fungsi intelijen yustisial untuk mendukung stabilitas hukum, memberikan layanan hukum dalam bentuk bantuan, pertimbangan, dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset negara. Dari sisi internal, Kejari Magetan juga berwenang mengatur pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan sarana prasarana kantor agar seluruh fungsi teknis dapat berjalan optimal. Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kejaksaan Negeri Magetan berperan aktif

dalam menjaga supremasi hukum serta memberikan pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.



Gambar 3 Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan area pelayanan publik yang menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi dan layanan hukum kepada masyarakat. Ruangan ini dirancang terbuka, ramah, dan mudah diakses, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah-pindah ruangan.

Fungsi utama PTSP mencakup penerimaan surat masuk, permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana (SKCK jaksa), konsultasi hukum, pengambilan tilang, pengaduan masyarakat, hingga permintaan pendampingan hukum dari bidang perdata dan tata usaha negara. Petugas PTSP bertugas memberikan pelayanan secara cepat, transparan, dan akuntabel sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ruangan ini mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan zona

integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



**Gambar 4 Kantor Pengacara Negara/ruang seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Magetan.**

Sumber : Data Pribadi

Ruangan bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan ruang kerja para jaksa yang menangani perkara-perkara di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Di ruangan ini, jaksa menjalankan tugasnya sebagai jaksa pengacara negara, yaitu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah, BUMN, maupun masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum.

Tugas pokok di bidang Datun meliputi mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di pengadilan, memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance), serta melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan atau kekayaan negara. Ruangan ini juga menjadi tempat koordinasi penanganan litigasi maupun non-litigasi, termasuk

penyusunan surat kuasa dan laporan kegiatan hukum di bidang Datun yang bersifat preventif maupun represif demi kepentingan negara dan keadilan.



Gambar 5 Ruang Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan pidana umum di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan tempat kerja para jaksa yang menangani perkara-perkara pidana umum, seperti pencurian, penganiayaan, narkoba, hingga perlindungan anak. Di ruangan ini, jaksa melakukan berbagai tugas penting mulai dari meneliti dan menelaah berkas perkara dari penyidik, menyusun dan menandatangani surat dakwaan, melakukan penuntutan di pengadilan, hingga melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ruangan ini juga menjadi pusat koordinasi jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara tertentu yang memenuhi syarat. Semua proses hukum yang berkaitan dengan pidana umum dikendalikan dan dipantau dari ruangan ini secara profesional dan terstruktur.



Gambar 6 Ruang Diversi Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan diversi di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan ruang khusus yang digunakan untuk memfasilitasi proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Ruang ini dirancang dengan suasana yang nyaman, ramah anak, dan non-formal agar mendukung terwujudnya komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, korban, orang tua, pendamping dari Balai Pemasarakatan (Bapas), jaksa, serta pihak terkait lainnya.

Fungsi utama ruangan diversi adalah untuk menyelenggarakan proses musyawarah antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara damai, tanpa melalui sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ruang ini juga menjadi tempat di mana jaksa mengevaluasi hasil laporan penelitian kemasyarakatan

(litmas) dari Bapas sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perkara anak layak untuk dilakukan diversi. Dengan keberadaan ruangan ini, Kejaksaan Negeri Magetan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak serta upaya keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan.



Gambar 7 Ruang Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan tindak pidana khusus (Pidsus) di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan tempat kerja para jaksa yang menangani perkara-perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana berat lainnya yang memerlukan penanganan secara intensif dan mendalam. Di ruangan ini, jaksa menjalankan tugas mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi terhadap perkara khusus. Tugas pokok dan fungsi di bidang Pidsus mencakup melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, menyusun surat dakwaan dan tuntutan, melaksanakan upaya hukum, serta memulihkan kerugian keuangan negara. Ruangan ini juga menjadi pusat koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam pelaksanaan penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan saksi. Penanganan perkara

di bidang Pidwas dilakukan secara profesional dan transparan, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.



Gambar 8 Ruang Seksi Itelijen Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan intelijen di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan tempat kerja para jaksa dan staf yang menangani kegiatan intelijen yustisial sebagai bagian dari upaya penegakan hukum secara preventif. Di ruangan ini dilakukan pengumpulan data, pengolahan informasi, serta analisis terhadap potensi gangguan atau pelanggaran hukum di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi bidang intelijen meliputi pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, penyuluhan hukum, penerangan hukum, serta pelacakan aset hasil tindak pidana. Selain itu, bidang ini juga menangani operasi intelijen penegakan hukum, seperti pemantauan terhadap buronan (DPO), penyelidikan awal perkara, dan mendukung tugas bidang lain melalui informasi yang akurat. Ruang intelijen menjadi pusat strategi awal yang mendukung keberhasilan

penanganan perkara di bidang pidana umum, pidana khusus, dan perdata tata usaha negara.



Gambar 9 Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan tempat kerja yang berfokus pada pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana serta pelacakan dan pemulihan aset milik negara atau korban kejahatan. Di ruangan ini, petugas bertanggung jawab untuk menyimpan, merawat, dan mendata barang bukti yang masih dalam proses hukum maupun barang rampasan yang telah diputus oleh pengadilan. Selain itu, ruangan ini juga menjadi pusat koordinasi dalam upaya pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, terutama dalam perkara korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Tugas pokok dan fungsi meliputi pencatatan dan pengamanan barang bukti, pengusulan pemusnahan atau pelelangan barang rampasan, serta pelaporan pemulihan aset kepada pimpinan secara berkala. Keberadaan ruangan

ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi nilai barang bukti demi kepentingan negara, keadilan, dan kepastian hukum.



Gambar 10 Ruang Seksi Pembinaan Kejaksaan Negeri Magetan

Sumber : Data Pribadi

Ruangan Pembinaan di Kejaksaan Negeri Magetan merupakan ruang kerja yang menangani urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta tata usaha perkantoran. Ruang ini menjadi pusat pengelolaan sumber daya internal kejaksaan agar seluruh kegiatan operasional di bidang teknis dapat berjalan dengan tertib dan efisien. Tugas pokok dan fungsi bidang pembinaan meliputi pengelolaan data kepegawaian, pengusulan mutasi dan promosi, pengurusan gaji dan tunjangan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengarsipan dokumen, hingga pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. Selain itu, ruangan ini juga menjadi tempat koordinasi berbagai kegiatan internal seperti pelaporan kinerja, pengawasan kedisiplinan pegawai, dan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dengan pengelolaan yang baik di ruang pembinaan, seluruh bidang teknis di Kejaksaan Negeri Magetan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, efisien, dan profesional.